

**Feminisme Islam: Pembaharuan Pemikiran tentang Gender dalam
Perspektif Ajaran Al-Qur'an**

***Islamic Feminism: Renewal of Thought on Gender in the Perspective of
the Teachings of the Qur'an***

Syahru Rohmatallah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Provinsi Banten,
Indonesia, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
E-mail: 242631103.syahrulrohmatallah@uinbanten.ac.id

Ahmad Royani

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Provinsi Banten,
Indonesia, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
E-mail: 242631109.ahmadroyani@uinbanten.ac.id

Sholahuddin Al Ayubi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Provinsi Banten,
Indonesia, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
E-mail: sholahuddin.alayubi@uinbanten.ac.id

Andi Rosa

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Provinsi Banten,
Indonesia, Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118
E-mail: andi.rosa@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

Islamic feminism is a movement that aims to understand and reinterpret the teachings of Islam on gender issues, with a focus on equality and justice. Renewing thinking about gender in the perspective of the teachings of the Qur'an aims to reveal the true meaning of sacred texts that are often interpreted in a patriarchal manner. In this context, the Qur'an is presented as a source that can facilitate a deeper understanding of the position of women in Islam, which is not only limited to social and legal aspects, but also spiritual. Through a contextual and historical interpretation approach, Islamic feminist thought seeks to unravel the concept of gender equality by emphasizing fair rights and obligations, and highlighting women's contributions to social, economic, and political life. This renewal provides an opportunity to redefine the role of women in Muslim society, making the Qur'an a source that is not only relevant, but also progressive in facing the challenges of the times. Thus, the Islamic feminist movement seeks to eliminate gender-based injustice that still persists, while emphasizing that Islam as a religion of rahmatan lil-'alamin, brings a message of equality for all humanity, both men and women.

Keywords: *Islamic Feminism; Thought Reform; Gender; Quranic Perspective.*

ABSTRAK

Feminisme Islam merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan kembali ajaran-ajaran dalam Islam mengenai isu-isu gender, dengan fokus pada kesetaraan dan keadilan. Pembaharuan pemikiran tentang gender dalam perspektif ajaran Al-Qur'an bertujuan untuk menyingkap makna hakiki dari teks-teks suci yang seringkali diinterpretasikan secara patriarkal. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dihadirkan sebagai sumber yang dapat memfasilitasi pemahaman lebih mendalam terkait posisi perempuan dalam Islam, yang tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan hukum, tetapi juga spiritual. Melalui pendekatan tafsir kontekstual dan historis, pemikiran feminisme Islam berusaha untuk mengurai konsep kesetaraan gender dengan menekankan pada hak dan kewajiban yang adil, serta menyoroti kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pembaharuan ini memberikan peluang untuk meredefinisi peran perempuan dalam masyarakat Muslim, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber yang tidak hanya relevan, tetapi juga progresif dalam menghadapi tantangan zaman. Sehingga, gerakan feminisme Islam berupaya menghapuskan ketidakadilan berbasis gender yang masih berlangsung, sembari menegaskan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin, membawa pesan kesetaraan bagi seluruh umat manusia, baik pria maupun wanita.

Kata kunci: Feminisme Islam; Pembaharuan Pemikiran; Gender; Perspektif Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender di semua bidang kehidupan, seperti hak politik, ekonomi, dan sosial. Ketika mempertimbangkan bagaimana Islam merespons feminisme, sangat penting untuk memahami bahwa pendapat dan interpretasi dapat sangat berbeda di antara individu dan komunitas Muslim. Seringkali, tanggapan terhadap feminisme dalam masyarakat Muslim bersifat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, tradisi, penafsiran agama, dan konteks sejarah. Beberapa umat Muslim berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar Islam mendukung kesetaraan gender, meskipun cara interpretasi dan penerapannya bisa bervariasi. Mereka mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan kesetaraan semua manusia, tanpa memandang gender, di mata Allah, dan menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama.

Sejarah awal Islam menunjukkan bahwa Islam sebenarnya merupakan kekuatan untuk mengangkat dan menghormati perempuan, memberikan mereka tingkat penghormatan dan martabat yang belum pernah diberikan oleh suku atau peradaban kuno manapun sebelumnya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, Islam menjadi salah satu agama yang paling banyak dikritik terkait peran dan peraturan yang diterapkan terhadap perempuan. Pengaruh Islam terhadap perempuan Muslim di negara-negara Islam terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana perempuan sering menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi, mengekspresikan kebebasan pribadi mereka, dan dibatasi oleh hukum yang membatasi peluang dan gerak mereka. Suara mereka sering diabaikan, seolah-olah mereka tidak dianggap sebagai warga negara yang setara atau anggota masyarakat, atau seakan-akan mereka tidak memiliki hak-hak individu dasar (Hidaytullah, 2010).

Feminisme Muslim sering kali menekankan perbedaan antara ajaran Islam dan praktik budaya patriarki yang mungkin berlaku di beberapa masyarakat Muslim. Mereka berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat tersebut tidak berasal dari Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran patriarkal dan budaya terhadap ajaran Islam. Beberapa feminis Muslim mengkritik penafsiran tradisional terhadap teks-teks agama, yang mereka anggap memperkuat struktur kekuasaan patriarki. Mereka menyerukan peninjauan kembali terhadap teks-teks tersebut, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah yang berbeda, serta mempromosikan kesetaraan gender sebagai prinsip inti. Bahkan, beberapa komunitas Muslim di seluruh dunia telah berupaya untuk mereformasi hukum dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan, dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kesalahpahaman tentang feminisme dan gender umum ditemui di semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akademisi. Meskipun demikian, gagasan feminisme dalam Islam, yang berupaya untuk mengeksplorasi kesetaraan gender dalam hal hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka tradisi intelektual Islam, merupakan isu penting dalam pemikiran Islam di Indonesia. Penolakan terhadap gagasan-gagasan ini sering kali didasarkan pada anggapan keliru bahwa wacana feminisme dan gender berasal dari Barat. Akibatnya, konsep-konsep ini sering diperdebatkan dan dipertentangkan di media sosial (Soekarba, 2023).

Akibatnya, pandangan Islam terhadap feminisme dapat sangat bervariasi, dipengaruhi oleh penafsiran agama, lingkungan sosial, dan norma budaya. Bagi banyak umat Muslim, kesetaraan gender tetap menjadi topik yang kompleks dan terus berkembang, dengan upaya terus-menerus untuk meninjau kembali prinsip-prinsip Islam sebagai respons terhadap tantangan zaman modern.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual atau teori terkait dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi yakni dengan menganalisis dokumen berupa bacaan sesuai dengan topik penelitian ini. Langkah penelitian dilakukan dengan: Identifikasi Topik Penelitian dengan Pilih topik penelitian yang relevan dan menarik untuk dieksplorasi. Kemudian Pencarian Literatur, Lakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademis, perpustakaan, dan sumber sumber lainnya. Selanjutnya Seleksi Literatur, Pilih literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik. Dan terakhir Sintesis Temuan: Sintesiskan temuan-temuan dari literatur untuk membentuk kerangka konseptual yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminisme Islam

Istilah "feminis" berasal dari kata Latin "femina," yang berarti "feminim," yang merujuk pada sifat-sifat yang biasanya diasosiasikan dengan perempuan. Ketika digabungkan dengan akhiran "ism," menjadi "feminisme," sebuah gerakan yang berfokus pada isu-isu terkait gender, khususnya perlakuan tidak adil terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan, seperti sektor domestik, politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi (Zulaiha, 2016).

Seperti yang telah dicatat dengan tepat, kata-kata dan konsep memiliki sejarah, begitu juga dengan praktik-praktik yang merujuk dan terkait dengan Istilah "feminisme" diciptakan di Prancis pada tahun 1880-an oleh Hubertine Auclert yang memperkenalkannya dalam jurnalnya, *La Citoyenne*, untuk mengkritik dominasi (dan penindasan) laki-laki serta menuntut hak-hak dan emansipasi yang dijanjikan oleh Revolusi Prancis. Karen Offen, seorang sejarawan feminisme, menunjukkan bahwa banyak makna dan definisi yang telah diberikan kepada istilah ini sejak pertama kali muncul (Badran, 2016).

Pengertian lain tentang feminisme adalah sebuah gerakan atau gerakan yang dilakukan oleh perempuan dalam menuntut emansipasinya terhadap pria. Penggunaan istilah 'femina' mulai digunakan pada tahun 1890-an. Hal tersebut merujuk pada teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak sebagai seorang perempuan. Gerakan ini muncul di akhir abad ke-18 dan di akhir abad ke-20. Dasar

pemikiran feminis dalam konteks ini berakar pada sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis. Sementara itu, menjelang akhir abad ke-20 (Midesia & Nadilla, 2022). Gerakan feminisme mulai dianggap sebagai bagian dari studi hukum kritis, yaitu sebuah pendekatan yang mengkritik sifat hukum yang manipulatif serta ketergantungannya pada kekuatan politik dan ekonomi, sekaligus menyoroti peran hukum dalam membentuk struktur hubungan sosial (Ariaseli & Puspita, 2021)

Sedangkan, penggunaan istilah feminisme berawal dan merujuk kepada suatu gerakan yang mempertanyakandan mengkritikhak-hak serta keadilan gender. Kritik tersebut lebih terarah kepada masalah ketidakadilan perempuan dalam masalah diskriminasi, subordinasi, dan kekerasan. Secara umum, pemikiran feminis diklasifikasikan ke dalam empat aliran utama, yaitu feminis liberal, feminis sosialis, feminis radikal, dan feminis postmodern (Priandi & Roisah, 2019). Feminisme muncul dalam situasi geografis tertentu dan diungkapkan dalam istilah-istilah lokal. Sejarah perempuan, sebuah bidang penelitian yang terbentuk pada tahun 1960-an dan berkembang pada tahun 1970-an dan 1980-an, menganalisis keberagaman feminisme yang muncul di berbagai belahan dunia. Diterbitkan pada tahun 1986, karya penting dari akademisi Sri Lanka, Kumari Jayawardena, *Feminism and Nationalism in the Third World* (Feminisme dan Nasionalisme di Dunia Ketiga), menggambarkan gerakan feminis yang muncul di berbagai negara Asia dan Timur Tengah. Ini adalah feminisme yang terintegrasi dalam perjuangan pembebasan nasional dan gerakan reformis keagamaan, termasuk yang berbasis Islam. Mesir, seperti yang diketahui, adalah negara pelopor dalam menghasilkan pemikiran feminis dan dalam mengorganisir militansi feminis secara kolektif. Feminisme bermula karena kesadaran atas ketidakadilan antara hak laki-laki dan perempuan. Karena menurut pandangan feminisme, perempuan memiliki inisiatif untuk mendapatkan hak serta kepentingan dalam berbagai gerakan. Sehingga perempuan dalam hal ini menghadapi masalah dan hal tersebut mendorong mereka untuk melawan diskriminasi yang diderita (Samsul, 2024).

Selama hampir satu abad, banyak perempuan, termasuk perempuan Muslim, mengalami ketidaksetaraan gender. Perjuangan untuk keadilan gender telah diwujudkan melalui gerakan feminis. Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara feminisme Islam dan feminisme yang berkembang di dunia Barat, kecuali bahwa feminisme Islam berpijak pada teks-teks suci agama.

Feminisme Islam mendorong pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengaruh di masyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini mencakup partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Ini bisa mencakup dukungan terhadap hak perempuan untuk terlibat dalam pemilihan, menjadi pemimpin politik, dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Feminisme Islam mendukung kemandirian ekonomi perempuan, termasuk hak untuk memiliki properti, memulai bisnis, dan mengakses kesempatan ekonomi tanpa diskriminasi gender (Fitriyadi & Khotimah, 2023).

Feminisme dalam Islam mencoba untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan cara yang lebih inklusif, memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan hak yang

setara dalam praktik keagamaan dan kehidupan masyarakat. Feminisme dalam Islam mendorong pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam ibadah dan praktik keagamaan. Ini bisa mencakup perubahan dalam aturan atau norma yang mungkin membatasi peran perempuan di masjid atau dalam beberapa aspek ritual keagamaan. Feminisme dalam Islam sering menekankan ajaran Islam tentang keadilan sebagai dasar untuk menegaskan hak-hak perempuan. Ini dapat mencakup kampanye untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan dalam sistem hukum Islam.

Islam diakui sebagai agama yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender. Ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadits menggambarkan feminisme sebagai gerakan yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang setara terhadap perempuan sebagai ciptaan Allah SWT. Islam muncul sebagai ideologi reformis yang menentang budaya yang mendiskriminasi perempuan dan berusaha mengubah status sosial mereka. Dalam Islam, tidak ada perbedaan status berdasarkan gender, dan tidak ada bias gender; baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan setara sebagai hamba Allah (Fathurrohman et al., 2024).

Di dalam Islam, kaum feminis Muslim aktif melakukan penelusuran terhadap konteks dan asal-usul ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan perempuan, dengan niat untuk menentang penafsiran dan hukum yang dianggap merugikan perempuan. Mereka berupaya memberikan legalitas dengan mencari justifikasi dari dalam Islam, baik melalui reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an maupun melalui penelusuran pola-pola dalam tradisi Islam awal. Beberapa tokoh seperti Amina Wadud, Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer, Nasarudin Umar, dan Husein Muhammad terkenal karena semangat mereka dalam menentang penafsiran yang dianggap "misoginis." Berdasarkan konseptualisasi, gerakan Teologi Feminis ini mengusung visi kesetaraan gender 50/50, yang secara menarik juga sejalan dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Oleh karena itu, semangat kesetaraan gender dan hak asasi manusia menjadi pokok dan acuan utama bagi para feminis Muslim dalam menuntut hukum-hukum Islam yang dinilai merugikan perempuan (Ma'arif & Nursikin, 2023).

Gerakan Feminisme Islam

Tidak bisa disangkal bahwa kemunculan gerakan feminisme di Barat turut berdampak pada dunia Timur, termasuk negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim yang umumnya mengikuti sistem patriarki. Oleh karena itu, tidak heran apabila di dalam komunitas Islam sendiri, telah muncul aktivis feminis muslim yang merasa prihatin terhadap situasi masyarakat Islam, terutama dalam konteks kondisi perempuan.

Isu-isu kontroversial telah memicu dinamika atau "ketegangan" antara feminis Muslim dan anggota komunitas Muslim lainnya, serta antara feminis Muslim dan feminis dari latar belakang yang berbeda. Namun, sebelum membahas isu-isu ini, penting untuk memahami teori perbedaan dan kesamaan, beserta berbagai interpretasi dalam komunitas Muslim. Feminisme, sebagai gerakan intelektual, mengundang berbagai pendekatan. Secara pribadi, saya setuju dengan perspektif yang mengkaji pemikiran feminis melalui

sudut pandang apakah perempuan dianggap "setara dengan" atau "berbeda dari" laki-laki. Perdebatan ini sering disebut sebagai perdebatan teori. Pendukung pandangan kesetaraan berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, sementara pendukung pandangan perbedaan percaya bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda (Qibtiyah, n.d.).

Dalam tradisi Islam, feminis Muslim, dalam upaya mereka untuk mengangkat status perempuan, mencari validasi dari Islam itu sendiri—baik dengan menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an tentang hubungan gender atau dengan mengambil inspirasi dari sejarah Islam awal. Vallerie J. Hoffman (1996:157) menyoroti karya Riffat Hassan, seorang feminis Muslim Pakistan, dan Amina Wadud-Muhsin, seorang feminis Muslim Amerika, yang keduanya menganalisis Al-Qur'an untuk menantang interpretasi "misoginis" yang umum dianut yang muncul selama periode Islam abad pertengahan. Meskipun kedua cendekiawan tersebut menganalisis Al-Qur'an, bidang fokus mereka berbeda. Hassan, misalnya, berkonsentrasi pada kontradiksi antara mitos tradisional tentang Hawa dan ajaran Al-Qur'an yang sebenarnya. Sebaliknya, Wadud-Muhsin mengadopsi pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Pakistan, yang berpendapat bahwa hukum-hukum sosial dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks nilai-nilai moral umum masyarakat Arab abad ke-7, sehingga hukum-hukum tersebut dapat ditafsirkan ulang dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Wadud-Muhsin juga menyelidiki istilah-istilah kunci dalam Qur'an yang selama ini digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan, mengungkapkan makna aslinya dan menantang penafsiran-penafsiran tersebut (Hidaytullah, 2010).

Upaya tokoh-tokoh seperti Hassan, Wadud-Muhsin, dan feminis Muslim lainnya seperti Asghar Ali Engineer dan Farid Esack mencerminkan suatu bentuk kesadaran kritis yang bertujuan mengembangkan teologi Islam yang berupaya membebaskan perempuan dari batasan sistem budaya patriarki. Teologi feminis Islam semacam ini sangat penting dalam perjuangan untuk membebaskan perempuan yang telah mengalami penindasan dan diskriminasi berbasis gender selama berabad-abad. M. Hilaly Basya berpendapat bahwa teologi, sebagai refleksi agama terhadap masalah-masalah sosial, harus diintegrasikan ke dalam kerangka perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan gender. Ia mencatat bahwa banyak umat Islam yang masih menganut pandangan bahwa peran gender perempuan adalah "takdir ilahi" yang ditentukan oleh Tuhan, yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang lebih lemah dan membutuhkan pengajaran, bimbingan, dan "perlindungan." Pemikiran ini mendukung argumen bahwa perempuan harus tetap berada di rumah demi keselamatan mereka dan fokus hanya pada tugas domestik. Di sini, peran teologi Islam diuji. Saat ini, teologi Islam telah menjauh dari keterlibatan dengan realitas sosial," dengan banyak umat Islam terjebak dalam pendekatan teologis yang bersifat teoritis dan tertutup. Oleh karena itu, keterlibatan teologi dalam dialog dengan isu-isu perempuan bukan hanya diperlukan, tetapi juga sangat penting. Hasil dari dialog semacam ini dapat ditemukan dalam teologi feminis, yang menafsirkan konsep metafisik Tuhan dalam konteks pembebasan dan pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan gender. Teologi feminis, oleh karena itu, berupaya untuk menggali aspek-aspek feminin dari Tuhan untuk memperjuangkan keadilan gender.

Menurut Feminisme Liberal, keterbelakangan yang dialami oleh perempuan disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan laki-laki. Prinsip inti dari ideologi ini adalah bahwa kebebasan dan realitas berakar pada kondisi dunia nyata. Oleh karena itu, feminisme liberal memperjuangkan kesetaraan individu, termasuk hak-hak perempuan. Teori ini dibangun di atas dasar kebebasan rasional dan kesetaraan. Perempuan, sebagai makhluk rasional, memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Di Indonesia, ada banyak contoh di mana perempuan terlihat mendominasi manajemen keuangan dibandingkan laki-laki, seperti dalam peran administratif perusahaan yang mengharuskan atau lebih memilih perempuan untuk mengisi posisi tertentu. Feminisme liberal di Indonesia sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan negara, dengan R.A. Kartini sebagai salah satu tokoh utamanya. Kartini memperjuangkan ide kesetaraan hak dan secara khusus menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dia percaya bahwa perempuan juga mampu menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Visi ini telah mempengaruhi banyak tokoh perempuan di Indonesia, dan sebagai hasilnya, pendidikan perempuan telah berkembang pesat. Salah satu dampak positif dari kemajuan ini adalah terpilihnya seorang presiden perempuan di Indonesia (Fitriyadi & Khotimah, 2023).

Feminisme dalam Al-Qur'an

Islam menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebuah prinsip yang berakar pada konsep monoteisme. Konsep ini tidak hanya bersifat individual dan personal, tetapi juga sosial; tidak hanya transenden, tetapi juga berlandaskan pada kehidupan sehari-hari. Prinsip kebebasan manusia terkait dengan konsep monoteisme ini, yang juga berarti prinsip kesetaraan manusia universal. Di hadapan Tuhan, semua manusia setara dan setara, tidak peduli etnis, bangsa, ras, jenis kelamin, bahasa, atau kekuasaan mereka. Salah satu pernyataan Nabi yang paling menakjubkan adalah ketika beliau menyampaikan konsep dasar kesetaraan universal antar manusia dalam Al-Qur'an. Konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat atau diukur melalui pembagian topik yang berkaitan dengan Islam: Aqidah, Ibadah, dan Muamallah. Dari sini kita dapat melihat bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kedudukan yang sama, dengan satu-satunya perbedaan yang dibuat oleh kesalahan mereka di mata Allah. Namun, meskipun memiliki hak dan posisi yang sama, mereka masih memiliki dan mempraktekkan perbedaan yang diberikan oleh alam semesta (Rohmah & Ulinuha, 2014).

Kedudukan wanita dalam Islam tidak selalu seperti yang diharapkan atau dipraktikkan oleh sebagian individu. Terdapat kesenjangan antara idealisme dan kenyataan. Pada hakikatnya, ajaran Islam memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan wanita. Landasan teologis tentang kesetaraan antara pria dan wanita ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S Al-Hujurat ayat 13)

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan penciptaan manusia dengan menghadirkan laki-laki dan perempuan, sekaligus menyinggung martabat manusia yang melekat. Ayat tersebut menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh tingkat ketakwaan mereka, bukan oleh kekuatan fisik atau kekuasaan salah satu dari mereka atas yang lain.

Feminisme Islam sebagai Jalan Menuju Keadilan

Feminisme Islam merupakan sebuah gerakan dan pemikiran yang berupaya menafsirkan ajaran Islam secara progresif untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap realitas sosial di mana perempuan kerap mengalami diskriminasi, baik dalam ranah domestik maupun publik, yang seringkali dilegitimasi oleh tafsir agama yang patriarkal. Feminisme Islam menegaskan bahwa nilai kesetaraan telah tertanam dalam ajaran Islam, khususnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun seringkali terdistorsi oleh budaya dan tradisi yang patriarkal (Fathurrohman et al., 2024).

Feminisme Islam tidak hanya beroperasi di ranah akademik tetapi juga dalam praktik sosial. Di Indonesia, gerakan seperti Rahima, Musawah, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) aktif dalam advokasi hukum keluarga Islam yang lebih adil gender. Mereka juga mengadakan pelatihan tafsir gender, advokasi kebijakan, dan dakwah progresif. Dengan pendekatan partisipatoris dan berbasis komunitas, feminisme Islam menawarkan solusi nyata atas permasalahan sosial-keagamaan yang dihadapi perempuan Muslim.

Di Indonesia, feminisme Islam telah memainkan peran penting dalam advokasi hak-hak perempuan, termasuk dalam perjuangan pengesahan regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aktivisme feminis Muslim berupaya membangun kontra-wacana terhadap kelompok konservatif yang menolak perubahan, dengan menegaskan bahwa Islam dapat menjadi basis perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan gender (Rohmah & Ulinnuha, 2014).

Feminisme Islam menghadapi tantangan dari budaya patriarki, interpretasi agama yang konservatif, serta resistensi dari sebagian masyarakat Muslim yang menganggap feminisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, feminisme Islam juga menawarkan potensi signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan setara dengan menegaskan bahwa perempuan adalah subjek yang setara dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan (Imamah, 2023).

Praktik Feminisme Islam dalam Kehidupan Sosial

Aktivisme Berbasis Komunitas

Di berbagai negara Muslim, feminisme Islam terwujud dalam gerakan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan reformasi hukum keluarga. Di Indonesia, misalnya, organisasi seperti Rahima, Fahmina, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) aktif mengembangkan tafsir keagamaan yang berpihak pada perempuan serta memberikan pelatihan kepada tokoh agama.

Reinterpretasi Teks dan Pendidikan Keagamaan

Dalam praktiknya, feminisme Islam memproduksi wacana alternatif melalui penulisan tafsir Al-Qur'an, kurikulum gender dalam pesantren, hingga khutbah dan ceramah yang memperjuangkan nilai kesetaraan. Beberapa pesantren perempuan di Jawa telah menjadi pelopor dalam menyampaikan ceramah yang kritis terhadap tafsir misoginis.

Advokasi Hukum dan Keadilan Gender

Di Iran dan Maroko, feminisme Islam berhasil mendorong reformasi hukum keluarga yang lebih adil, seperti menaikkan usia minimum pernikahan dan memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam perceraian dan hak asuh anak. Pendekatan ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat sejalan dengan perjuangan hak-hak perempuan (Mulia, 2022).

Praktik Feminisme Islam dalam Kehidupan Sosial

Feminisme Islam kerap menghadapi tantangan dari berbagai arah, baik dari luar maupun dari dalam komunitas Muslim itu sendiri. Dari kalangan konservatif, feminisme Islam sering kali ditolak mentah-mentah karena dianggap sebagai bentuk infiltrasi pemikiran Barat yang merusak kemurnian ajaran Islam. Dalam pandangan ini, gagasan kesetaraan gender dalam perspektif Islam progresif dianggap bertentangan dengan syariat dan nilai-nilai tradisional yang sudah mapan. Sementara itu, dari sisi yang berseberangan, kalangan feminis sekuler juga memberikan kritik yang tidak kalah tajam. Mereka memandang bahwa feminisme Islam terlalu kompromistis terhadap agama yang dalam banyak pengalaman historis telah menjadi alat legitimasi atas opresi terhadap perempuan. Akibatnya, feminisme Islam berada dalam posisi dilematis: tidak diterima oleh konservatif karena dianggap terlalu liberal, dan dikritik oleh sekuler karena dianggap terlalu tunduk pada agama.

Tantangan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal gerakan itu sendiri. Feminisme Islam masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan di dalam struktur formal keagamaan yang selama ini didominasi oleh interpretasi patriarkal. Lembaga-lembaga pendidikan Islam arus utama belum banyak membuka ruang bagi perspektif keislaman yang berpihak pada kesetaraan gender, menjadikan feminisme Islam sebagai suara yang kerap termarginalkan bahkan dalam komunitas keislaman itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan feminisme Islam tidak hanya terletak pada perdebatan teologis, tetapi juga pada dinamika kekuasaan atas siapa yang berhak menafsirkan agama.

Namun demikian, era digital membuka ruang baru yang signifikan bagi perkembangan feminisme Islam. Melalui platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, muncul berbagai akun dakwah progresif yang mengusung isu-isu gender secara lebih terbuka dan mudah diakses oleh generasi muda. Diskusi tentang kesetaraan gender dalam Islam kini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang akademik atau seminar tertutup, melainkan hadir di ruang publik digital yang lebih egaliter dan interaktif. Selain itu, jaringan lintas negara semakin menguat melalui webinar, kursus daring (e-course), dan komunitas virtual yang mempertemukan para aktivis dan pemikir feminis Muslim dari berbagai belahan dunia. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *cyber-ijtihad*, sebuah bentuk ijtihad baru di dunia maya di mana publik, khususnya generasi muda Muslimah, aktif berpartisipasi dalam membentuk dan merumuskan makna keislaman mereka sendiri.

KESIMPULAN

Feminisme Islam merupakan bentuk perjuangan keadilan yang berakar kuat pada spiritualitas, nilai-nilai Al-Qur'an, dan prinsip dasar Islam seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan kesetaraan (musāwah). Gerakan ini tidak hanya mengoreksi bias gender dalam penafsiran agama, tetapi juga membangun paradigma keislaman yang lebih berkeadilan melalui pendekatan hermeneutik, teologis, dan sosial. Dalam menghadapi legitimasi ketimpangan gender yang lahir dari tafsir keagamaan konservatif, feminisme Islam hadir sebagai jalan tengah yang menjembatani iman dan keadilan sosial. Berbasis nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, feminisme Islam mendorong penafsiran ulang terhadap teks-teks agama, pemberdayaan perempuan, reformasi hukum, serta kritik terhadap sistem patriarki yang membelenggu. Di era digital, gerakan ini memperoleh daya baru melalui media sosial, komunitas daring, dan cyber-ijtihad yang memperluas partisipasi publik, khususnya generasi muda Muslimah, dalam membentuk makna Islam yang adil gender. Meskipun masih menghadapi tantangan dari budaya patriarkal dan otoritas keagamaan konservatif, feminisme Islam tetap menjadi gerakan penting dan relevan dalam mewujudkan masyarakat yang setara, inklusif, dan beradab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan masukan selama proses penulisan ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para penggerak feminisme Islam yang telah membuka ruang refleksi kritis dan menjadi sumber pengetahuan yang berharga. Semoga tulisan ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi perjuangan menuju keadilan dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam.

REFERENSI

- Ariaseli, D., & Puspita, Y. (2021). Kajian Feminisme Dalam Novel Cinta 2 Kodi Karya Asma Nadia. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 4(2), 531–552. <https://doi.org/10.24176/kredo.v4i2.4551>
- Badran, M. (2016). *Feminismes islamiques*.
- Fathurrohman, A., Al Rifai, A. F., & Darma, A. A. (2024). Islam, Feminisme, dan Gender: Perspektif Tafsir Maudhu'i. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 1293–1306.
- Fitriyadi, A., & Khotimah, N. (2023). Analisis Feminis Terhadap Peran Perempuan Dalam Konteks Keagamaan Islam. *Al Muntada*, 13(1), 104–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.19597>
- Hidaytullah, S. (2010). *Teologi feminisme Islam*. Pustaka Pelajar.
- Imamah, F. M. (2023). Dinamika Feminisme Islam dalam Mendefinisikan Perempuan. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 167–198. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.2.167-198>
- Ma'arif, A. I., & Nursikin, M. (2023). Kritik Dan Pandangan Islam Wasathiyah Terhadap Feminisme Islam. *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 1(2), 135–147. <https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.135-147>
- Midesia, S., & Nadilla, T. (2022). Feminisme dalam Al-Qur'an. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 57–67. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.1035>
- Mulia, M. (2022). Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis. *Jurnal Perempuan*, 27(2). <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.689>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Qibtiyah, A. (n.d.). *Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta.
- Rohmah, N., & Ulinuha, L. (2014). Relasi Gender dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.345-364>
- Samsul, A. S. (2024). *Feminisme Digital: Kedudukan Perempuan Perspektif Islam El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*. 5, 99–108.
- Soekarba, S. R. (2023). *Perempuan feminisme, dan kesetran gender*. Literasi nusantara abadi grup.
- Zulaiha, E. (2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>